



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 Km 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.9/1689 /2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

MEMBACA

: Proposal Permohonan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "HARAPAN SENTOSA" Nomor : 02/PKBM Harapan Sentosa/10/2020 tanggal - Oktober 2020 Perihal Permohonan Penetapan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HARAPAN SENTOSA.

MENIMBANG

: Bahwa untuk mendirikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberi izin operasional kepada :

1. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HARAPAN SENTOSA
2. Alamat Lengkap Lembaga : Dusun IV Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai
3. Nama Ketua : REICHARDO SENTOSA TAMPUBOLON, S.Pd
4. Status : Terdaftar

Kedua

: LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HARAPAN SENTOSA ini mulai beroperasi sejak tahun 2020

Ketiga

: LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HARAPAN SENTOSA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengutamakan mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
2. Menataai peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;
3. Setiap program yang akan dilaksanakan harus terlebih dahulu melapor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan laporan program kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai secara berkala

Keempat

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara Lembaga lain;
3. Apabila Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penyelenggara Pendidikan tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

: Apabila terdapat kekeirnan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal : 13 Nopember 2020



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peringgal